



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada tempat tinggal di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una., telah mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap di -----Desa ----- Kec.----- Kab.Konawe.

Hal. 1 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA lahir pada tanggal -----, dan ANAK KEDUA lahir pada tanggal -----.
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percek-cokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan seringnya terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat sejak awal tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa seringnya terjadi percek-cokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat ulah Tergugat antara lain:
 - a. Seringnya Tergugat melakukan kekerasan fisik (Memukul) Penggugat apabila terjadi percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat seringkali mempermalukan Penggugat di hadapan keluarga Tergugat, baik dengan tindakan ataupun dengan ucapan.
6. Bahwa percek-cokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan September tahun 2016 dimana Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa Handphone Tergugat tidak aktif ketika Tergugat ke Kendari, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan marah – marah dan berujung pada kekerasan fisik (pemukulan) yang diterima oleh Penggugat.
7. Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Tergugat telah berjanji tidak akan lagi melakukan kekerasan fisik (Pemukulan) terhadap Penggugat, akan tetapi kekerasan fisik terhadap Penggugat masih sering terjadi kembali.

Hal. 2 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Oktober tahun 2016 yang kronologis kejadiannya adalah ketika Penggugat menanyakan mengapa Tergugat sering pulang larut malam, akan tetapi Tergugat marah – marah dan kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan esok harinya Penggugat meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak tanggal 1 Bulan Oktober Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di Lorong ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan selama itu tidak ada hubungan lagi.

10. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi bukan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang di inginkan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dan kekerasan fisik yang sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

11. Bahwa upaya mediasi telah diupayakan oleh pihak pemerintah setempat serta pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri rumah tangganya.

12. Bahwa berkenaan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Nopember 2016 dan tanggal 19 Nopember 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor ----- Tanggal -----;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1.-----

SAKSI PERTAMA

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Hal. 4 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, anak menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe pada tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal -----;
 2. ANAK KEDUA, lahir pada tanggal -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, namun saksi selalu berusaha untuk menasihati Penggugat untuk bersabar, sehingga tahun 2016 Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan mengajukan cerai di Pengadilan Agama Unaaha;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, namun Penggugat selalu memperlihatkan tubuh Penggugat yang memar

Hal. 5 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian lengan dan paha akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah di rawat di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan karena patah kaki setelah diinjak oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar informasi dari Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat meludahi wajah Penggugat, sehingga Penggugat sangat sakit hati diperlakukan seperti itu dan mengadu kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sering salah paham dalam rumah tangga dan hal tersebut adalah sesuatu yang biasa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun akibat pertengkar yang dirangkaikan dengan kekerasan fisik yang tidak bisa diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah, setelah bertengkar dengan Tergugat, dan Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat pergi sejak 2 bulan yang lalu yaitu pada bulan September tahun 2016 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat bersama kedua orang anaknya masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Tergugat pernah datang pada awal bulan ini, awalnya Tergugat datang untuk menjemput Penggugat, namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, yang terjadi di rumah saksi, sehingga saksi yang berusaha untuk menghentikan perbuatan Tergugat justru dimaki-maki oleh Tergugat dengan mengatakan keluarga tidak beres, dan setelah

Hal. 6 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah sering kali dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat dan mencoba menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan;

2.-----

SAKSI KEDUA

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, karena anak tiri saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat, sebelas bulan yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama -----, Kelurahan -----, Kecamatan Tangauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, yang telah berusia 14 tahun;
 2. ANAK KEDUA, yang telah berusia 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sepengetahuan saksi sejak Penggugat tinggal di rumah saksi bersama ibu kandung Penggugat, namun informasi yang saksi dengar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis;

Hal. 7 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hanya mendengar informasi dari ibu kandung Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun ini, dan satu kali berakhir di rumah sakit karena patah kaki, sedangkan penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat melakukan tindak kekerasan saksi tidak mengetahui secara pasti, yang mengetahui persoalan secara rinci adalah ibu kandung Penggugat, tempat Penggugat sering mengadu selama ini;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan tindak kekerasan di rumah saksi, sewaktu Tergugat datang mengunjungi Penggugat, dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar, Penggugat dan Tergugat berada di ruang tamu, ketika saksi mendengar suara ribut seperti orang bertengkar, saksi keluar dari kamar dan mendapati Tergugat sedang menarik dengan kencang rambut Penggugat, sehingga Penggugat berteriak kesakitan, kemudian saksi meleraikan pertengkaran tersebut, akan tetapi tanggapan Tergugat justru memaki-maki saksi dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Kejadian tersebut setelah 1 (satu) bulan tinggal di rumah saksi dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga kurang menghargai Penggugat, namun saksi hanya mendengar informasi tersebut dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saksi dan Ibu Kandung di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat bersama kedua orang anaknya masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe; Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering kali dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat dan mencoba menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan cara melakukan mediasi yang dilaksanakan oleh kakak kandung Tergugat dan juga Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai secara hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 10 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidakharmonisan yang berujung pada terjadinya perceraian dan pertengkaran secara berulang-

Hal. 11 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan secara berulang kali oleh pihak keluarga untuk dirukunkan namun keduanya tidak lagi dapat hidup harmonis sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang adanya pertengkaran tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang bahkan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam beberapa kesempatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun oktober 2016 hingga sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dua bulan pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan setelah keluarga berusaha untuk menyatukan mereka kembali;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada

Hal. 12 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Uhdang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Hal. 13 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum dan perceraian diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiula Awal 1438 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota
TTD
Zulfahmi, S.H.I.
TTD
Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis
TTD
Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti
TTD
Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 15 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)